



_ P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Jamal bin Patiroi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pallapao, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai "pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 114/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Hasnir binti Jamal, yang lahir pada tanggal 01 Desember 1997 (Umur 15 tahun, 8 bulan) di Baringeng, Desa Baringeng, berdasarkan akta kelahiran Nomor 18569/Dis/d-kett/XIII/2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Marwanda bin Jufri
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Marwanda bin Jufri, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Pallapao, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan anak pemohon bernama Hasnir bin Jamal berstatus perawan dan Marwanda bin Jufri berstatus jejak bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan maka pemohon

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 114 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon empelai perempuan tersebut.

3. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid), dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Marwanda bin Jufri;
4. Bahwa anak antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/184/2013 tanggal 31 Juli 2013 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah da jika pelaksanaan perkawinan Hasnir binti Jamaal dengan Marwanda bin Jufri tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : Siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Jamal bin Patiroy untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama .Hasnir binti Jamal . dengan tunangannya Marwanda bin Jufri
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Hasniar binti Jamal, lahir pada tanggal 1 Desember 1997, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Hasniar binti Jamal adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 1 Desember 1997.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Marwanda bin Jupri dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa :

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor kk.21.18.04/PW.01./184/2013 tanggal 31 Juli 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- Foto Copi Akta Kelahiran a.n. Hasniar Nomor 18569 tanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saharuddin bin H. Massi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pallapao, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena pemohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa anak pemohon bernama Hasnir binti Jamal lahir pada tanggal 1 Desember 1997 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Marwanda bin Jupri.
 - Bahwa Hasnir binti Jamal telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa Hasnir binti Jamal dengan laki-laki Marwanda bin Jupri tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Hasnir binti Jamal berstatus perawan dan lelaki Marwanda bin Jupri berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Hasnir binti Jamal dengan laki-laki Marwanda bin Jupri bila tidak dilaksanakan.
2. Herman bin Jamal, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pallapao, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ayah saksi.
- Bahwa Hasnir binti Jamal siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Hasnir binti Jamal dengan lelaki Marwanda bin Jupri tidak dilaksanakan.
- Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa antara Hasnir binti Jamal dengan calon suaminya Marwanda bin Jupri tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak pemohon Hasnir binti Jamal masih perawan dan lelaki Marwanda bin Jupri berstatus jejaka.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Hasnir binti Jamal, lahir pada tanggal 1 Desember 1997 hendak menikah dengan lelaki Marwada bin Jupri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Hasnir binti Jamal bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki Marwanda bin Jupri dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Hasnir binti Jamal lahir pada tanggal 1 Desember 1997 dan hendak menikah dengan laki-laki Marwanda bin Jupri.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak Pemohon Hasnir binti Jamal dengan laki-laki Marwanda bin Jupri tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Hasnir binti Jamal masih bestatus perawan dan lelaki Marwanda bin Jupri berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Hasnir binti Jamal dengan lelaki Marwanda bin Jupri tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 114 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Hasnir binti Jamal, lahir pada tanggal 1 Desember 1997 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctho Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

□ □ و تكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع
عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Jamal bin Patiroi untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Hasnir binti Jamal dengan laki-laki Marwanda bin Jupri.

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 114 /Pdt.P/2013/PA.Wsp.



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

Panitera pengganti,

t.t.d

Drs. Muh. Amin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Hasanuddin, S.H. M.H.